

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penduduk yang banyak menimbulkan berbagai masalah publik yang harus ditanggulangi. Atas persoalan ini diperlukan solusi konkrit yang efektif dan efisien agar mencapai tujuan yang hendak dicapai. Menurut data yang dilansir dari BPS jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 mencapai angka 278.696,2 juta jiwa.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2019-2023 (Juta Jiwa)

Indonesia	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Juta Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	266.911,9	270.203,9	272.682,5	275.773,8	278.696,2

Sumber: <https://www.bps.go.id/> diakses Tanggal 5 Februari 2024

Pada dasarnya, sebagai administrator dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah bertanggung jawab untuk membuat, menentukan, dan menjalankan kebijakan untuk kepentingan masyarakat dan atas nama mereka sendiri. Dengan penambahan penduduk Indonesia setiap tahunnya, maka pemerintah berupaya melakukan pencatatan untuk mendata dan memantau penduduknya. Pendataan dan pemantauan yang dilaksanakan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab dalam rangka menentukan kebijakan yang cocok bagi masyarakat, bentuk pelayanan publik, perencanaan dalam rangka pembangunan wilayah hingga pada

alokasi anggaran belanja yang ditujukan pada suatu wilayah, sehingga menjadikan kehadiran pendataan menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah.

Penduduk wajib melaporkan kejadian kependudukan dan kejadian penting kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan pencatatan sipil dan kependudukan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini meliputi pencatatan dan pendataan perkawinan, perceraian, kelahiran, dan kematian.¹ Salah satu peristiwa penting yang patut untuk dilakukan pencatatan dan pendataan adalah kematian dengan menggunakan Akta Kematian.

Pemerintah menerbitkan Akta Kematian sebagai bukti meninggalnya seseorang. Tak diragukan lagi, Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berfungsi sebagai bukti resmi status dan terjadinya kematian seseorang. Batas waktu pencatatan kematian adalah 30 hari sejak meninggalnya orang tersebut, kecuali untuk warga negara asing, yang batas waktunya lebih pendek, yakni 10 hari.

Akta Kematian ini berguna bagi masyarakat sebagai dasar dalam pengaturan pembagian harta warisan bagi suami, istri dan anak, bagi janda atau duda (khusus PNS) untuk pengurusan apabila ingin menikah lagi, mengurus uang pensiun ahli waris, biaya pemakaman, santunan kecelakaan, taspen, asuransi, dan lain-lain. Kehadiran Akta Kematian ini juga memiliki peranan penting bagi pemerintah yaitu sebagai langkah untuk melacak penyebab kematian, angka

¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

harapan hidup, dan penerapan kebijakan pembangunan lainnya. Lebih jauh lagi, tujuan penerbitan Akta Kematian ialah guna menjamin tidak seorang pun boleh menyalahgunakan informasi mengenai orang yang telah meninggal. Hal ini terjadi karena setelah Akta Kematian diterbitkan, Disdukcapil akan menghapus semua data tentang individu yang telah meninggal dari sistem daftar kependudukan. Dengan demikian data informasi seseorang yang sudah meninggal akan terhindar dari penggunaan data informasi seseorang secara ilegal.

Urgensi dari pengurusan Akta kematian ini juga sebagai bentuk pengesahan hukum untuk mengakui kematian seseorang secara sah dan terdaftar secara resmi dalam data kependudukan. Selanjutnya Akta Kematian ini penting dalam pengurusan harta warisan, dokumen ini sangat penting untuk memulai proses pembagian warisan dan mengalihkan kepemilikan harta dari almarhum kepada ahli waris yang sah. Selain itu juga berguna untuk pencairan asuransi jiwa dan juga pensiun yang berhubungan dengan kematian seseorang tersebut.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwasanya : (1) Ketua RT atau orang lain di tempat tinggal penduduk wajib melaporkan setiap kematian kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; (2) Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatat laporan tersebut dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Cuplikan Akta Kematian berdasarkan keterangan yang dilaporkan

pada ayat (1).”² Pada Pasal 45 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan:³“

1. Pencatatan kematian di wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat kematian;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas yaitu surat kematian yang diterbitkan oleh pihak berwenang, misalnya rumah sakit atau Lurah/Kepala Desa.”

Berikut cakupan kepemilikan Akta Kematian pada seluruh kematian yang ada di Indonesia (cakupan strategis nasional stranas AKPSH).

Tabel 1. 2 Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Pada Seluruh Kematian yang Ada di Indonesia

	2022	2023
Jumlah Kematian yang Memiliki Akta Kematian	8,088,568	1,038,219

Sumber : Kementerian Dalam Negeria (SIAK).

Mengacu kepada tabel di atas, pada tahun 2022 di Indonesia capaian jumlah kematian yang memiliki Akta Kematian yaitu 8,088.568. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan jumlah kematian yang memiliki Akta Kematian yaitu 1,038,219. Penurunan ini terjadi disebabkan masih ada beberapa kematian penduduk yang belum dilaporkan oleh masyarakat dan enggan untuk mengurus

² Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

³ Pasal 45 Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Akta Kematian. Perluasan cakupan kepemilikan Akta Kematian perlu dilakukan, seperti yang disampaikan Teguh Setyabudi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwasanya masih banyak kasus kematian masyarakat yang tidak dilaporkan.⁴

Dalam upaya peningkatan pelaporan kejadian kematian dan cakupan kepemilikan Akta Kematian, maka diterbitkan Surat Edaran mengenai upaya strategis dan sistematis. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, dilakukan upaya dengan aktif melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian, dengan melibatkan aparat desa/kelurahan, rukun tetangga dan rukun warga, untuk aktif mendata dan melaporkan warganya yang meninggal.

Selain itu juga berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan membuat Buku Pokok Pemakaman dan diberikan kepada aparat RT/RW atau kelurahan. Buku Pokok Pemakaman yang telah diisi oleh petugas, disampaikan kepada Disdukcapil untuk diterbitkan Akta Kematian, perubahan KK dan perubahan KTP-el bagi yang statusnya kawin. Selanjutnya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk layanan online untuk mempermudah masyarakat mengurus Akta Kematian.

⁴ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Wujudkan Akurasi Data Kependudukan dan Pencatatan Kematian yang Efektif*. Diakses pada 4 Juni 2024, dari <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/wujudkan-akurasi-data-kependudukan-dukcapil-fokuskan-pencatatan-kematian-yang-efektif>

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2019-2022

Wilayah Inflasi	Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi (Jiwa)			
	2019	2020	2021	2022
Indonesia	130 773,00	121 028,00	121 588,00	122 311,00

Sumber : <https://bukittinggikota.bps.go.id/> Diakses Tanggal 10 November 2023.

Dengan demikian, pencatatan kematian wajib dilakukan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang disebutkan di atas. Kewenangan penerbitan Akta Kematian ini berada di tangan Disdukcapil Kabupaten/Kota. Penerbitan Akta Kematian dilakukan diseluruh kota di Indonesia. Salah satunya Kota Bukittinggi dengan jumlah penduduk mencapai 122.311 jiwa pada tahun 2022 dan memiliki luas sebesar 25,24 km² wajib melakukan pencatatan kematian melalui Akta Kematian. Kebijakan Akta Kematian ini diatur pada Pasal 74 ayat (1) sampai (3) Perda Kota Bukittinggi No. 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:⁵

1. Pencatatan kematian dilakukan pada Disdukcapil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian;
2. Pencatatan kematian sesuai ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Surat pengantar dari RT guna mendapat Surat Keterangan Lurah; dan/atau;
 - b. Keterangan kematian dari dokter/paramedic.
3. Pencatatan kematian sesuai ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

⁵ Pasal 74 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sesuai ayat (2), ke petugas pendaftaran di kantor kelurahan untuk diteruskan ke Disdukcapil;
- b. Surat Keterangan Kematian dikeluarkan oleh Lurah dan diberi ke yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- c. Kutipan Akta Kematian diterbitkan oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Disdukcapil setelah Register Akta Kematian tercatat;
- d. Instansi Pelaksana di tempat kedudukan yang bersangkutan menerima data pencatatan kematian dari Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. Instansi pelaksana domisili sebagaimana dimaksud huruf d melaksanakan pencatatan dan perekaman dalam database kependudukan.”

Penerbitan Akta Kematian memiliki persyaratan yaitu:⁶


1. Mengisi F.2.01 (Formulir Pelaporan Pencapil);
2. Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit (jika meninggal di Rumah Sakit) atau dari Kelurahan (jika meninggal di Rumah);
3. KTP asli yang meninggal;
4. KTP asli istri/suami yang meninggal;
5. Fotocopy KTP Pelapor;
6. Fotocopy KTP saksi 2 orang;
7. Kartu Keluarga yang asli.

⁶ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

Catatan : pihak yang mengurus harus keluarga yang bersangkutan.

Berikut bentuk dari Akta Kematian yang diterbitkan:

Gambar 1. 1 Akta Kematian



Sumber: Disdukcapil Kota Bukittinggi

Melihat dari cakupan kepemilikan Akta Kematian di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2023. Sehingga peneliti melakukan pra-survei dengan melihat bagaimana cakupan kepemilikan Akta Kematian yang ada di Kota Bukittinggi apakah baik atau tidak. Berikut tabel kepemilikan Akta Kematian Kota Bukittinggi Tahun 2023:

Tabel 1. 4 Kepemilikan Akta Kematian Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Kelurahan	Penduduk Meninggal (yang dilaporkan pada Disdukcapil)	Akta Kematian Diterbitkan	Persen
1	Kec. Guguk Panjang	304	304	100%

2	Kec. Mandiangin Koto Selayan	383	383	100%
3	Kec. Aur Birugo Tigo Baleh	147	147	100%
	Jumlah	834	834	100%

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Merujuk kepada data Disdukcapil Kota Bukittinggi pada tahun 2022 menunjukkan realisasi Kebijakan Akta Kematian mencapai 100%. Namun pada faktanya masih terdapat beberapa orang yang belum mengurus Akta Kematian. Berhubung dengan tidak adanya pencatatan angka kematian di Bukittinggi, sehingga peneliti menggunakan pelaporan kematian melalui penerbitan Surat Keterangan Kematian dari RS dan kelurahan.

Dalam proses pengurusan Surat Keterangan Kematian dari kelurahan. Masyarakat sebagai pelapor kematian harus membawa beberapa persyaratan yakni Surat Pengantar dari RT/RW, Fotocopy KK, KTP yang meninggal, serta Surat Keterangan dari rumah sakit atau kepolisian. Keterlibatan RT/RW tersebut sebagai pihak yang menginformasikan dan mencatat kejadian kematian di lingkungan mereka. Oleh karena itu, untuk membuat surat keterangan kematian, diperlukan surat pengantar dari RT/RW sebagai pelengkap. Setelah surat keterangan tersebut diterima, kelurahan setempat akan menerbitkan surat keterangan kematian tersebut.

Tabel 1. 5 Tabel Penerbitan Akta Kematian di Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah Kematian Setelah Pengurusan Surat Keterangan Kematian	Sudah Memiliki Akta Kematian	Belum Mengurus Akta Kematian
2021	1095	902	193
2022	1143	832	311

2023	1221	981	240
------	------	-----	-----

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024.

Meskipun kebijakan tersebut telah diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sejak tahun 2010, namun efektivitas dari kebijakan tersebut masih belum terpenuhi, contohnya saat ini masih ditemukan beberapa masyarakat yang belum mengurus Akta Kematian. Berdasarkan pada tabel di atas, bahwasanya di Kota Bukittinggi masih terdapat 240 orang yang belum mengurus Akta Kematian setelah dikeluarkannya Surat Keterangan Kematian oleh kelurahan dan rumah sakit pada tahun 2023. Apalagi Akta Kematian sangat diperlukan dan memiliki implikasi yang besar. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu staff di Kelurahan Bukit Apit Puhun yang mengatakan bahwa:

“Adanya pandangan masyarakat bahwasanya tidak perlu melaporkan peristiwa kematian salah satu anggota keluarganya. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa masyarakat masih belum memahami tentang pentingnya Akta Kematian.”

Adanya sudut pandang masyarakat yang menilai pengurusan Akta Kematian tidak penting, hal ini karena masyarakat tidak tahu tentang pentingnya Akta Kematian dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya mengurus segera Akta Kematian. Data wawancara dari seseorang yang baru saja mengurus Akta Kematian memberikan bukti mengenai hal ini. Beliau menuturkan bahwa:

“Saya mengurus Akta Kematian karena untuk melengkapi dokumen kematian orang tua saya saja. Kegunaan Akta Kematian ini belum ada bagi saya, saya hanya akan menggunakan Akta Kematian untuk keperluan yang mendesak saja”.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Kabid. Pelayanan Administrasi Kependudukan, Satraseni Saphietry terkait berjalan atau tidak

penerbitan Akta Kematian ini dan kesulitan dalam penerbitan Akta Kematian ini mengatakan bahwa:

“Sejauh ini penerbitan Akta Kematian ini sudah berjalan dengan baik. Namun, beberapa masyarakat enggan melaporkan peristiwa kematian anggota keluarganya kepada Disdukcapil. Untuk yang sudah melaporkan kepada pihak Disdukcapil akan diproses dan diterbitkan dokumen Akta Kematian. Namun bagi yang tidak melaporkan sehingga tidak bisa dipantau oleh Disdukcapil. Ada juga beberapa masyarakat masih merasa tidak perlu Akta Kematian”

Keengganan masyarakat untuk mengurus Akta Kematian dikarenakan Disdukcapil sudah tidak pernah lagi melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian dengan melibatkan kelurahan, RT dan RW untuk aktif mendata warganya yang meninggal. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi atau pelayanan turun lapangan kepada seluruh pihak. Guna meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kematian. Disdukcapil Kota Bukittinggi juga melakukan koordinasi dengan OPD dalam menangani urusan pemakaman dengan membuat Buku Pokok Pemakaman untuk diberikan kepada kelurahan. Sesuai hasil wawancara berikut:

“Disdukcapil Kota Bukittinggi sudah pernah melakukan turun lapangan dengan memberikan Buku Pokok Pemakaman pada tahun 2017 pada setiap kelurahan yang ada di Bukittinggi. Tetapi untuk sekarang beberapa kelurahan tidak lagi menerapkan pencatatan peristiwa kematian dengan menggunakan Buku Pokok Pemakaman.” (Wawancara dengan Satria Atman, S.sos, M.M., Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data)

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.472.12/11406/Dukcapil tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian yang telah disebutkan oleh peneliti diatas, setiap kelurahan harus menyampaikan kepada Disdukcapil Kota Bukittinggi agar diterbitkan Akta Kematian. Kemudian pihak Disdukcapil Kota Bukittinggi akan melaporkan

cakupan Akta Kematian ke Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat paling lambat tanggal 28 setiap bulan.

Hak warga negara untuk memperoleh Akta Kematian diharapkan bisa terpenuhi sehingga keluarga yang terdampak kematian bisa memperoleh kartu keluarga terkini dan database kependudukan nasional bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Tetapi pada tahun 2024, hanya 2 dari 24 kelurahan yang masih menerapkan Buku Pokok Pemakaman yaitu Kelurahan Campago Ipuh dan Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah.

Pelaksanaan Akta Kematian ini sangat berdampak signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Implikasi jika masyarakat tidak mengurus Akta Kematian yaitu masyarakat akan kesulitan dalam pengurusan harta warisan dan pencairan asuransi. Akta Kematian ini penting untuk mengesahkan status kematian dalam proses hukum waris. Selain itu juga Akta Kematian merupakan dokumen resmi yang diperlukan untuk mendaftarkan kematian secara hukum di catatan sipil yang berdampak pada status dan hak-hak hukum. Sebab itu, untuk menangani berbagai masalah administratif dan hukum setelah kematian seseorang, Akta Kematian merupakan dokumen yang sangat penting. Akibatnya, pemerintah akan kesulitan memantau angka kematian, angka harapan hidup, dan keberhasilan berbagai program pembangunan. Oleh karena itu penting untuk mengurus Akta Kematian.

Adapun atas hal ini Perda Kota Bukittinggi bersama Disdukcapil Kota Bukittinggi berupaya untuk meningkatkan pemahaman atas pentingnya

kepemilikan Akta Kematian serta cakupan kepemilikan Akta Kematian di Kota Bukittinggi. Upaya tersebut dengan melibatkan penerbitan Akta Kematian ini disetiap prosedur pengurusan dokumen seperti pengurusan tanah, warisan dan asuransi. Pada setiap prosedur pelayanan, petugas juga harus menanyakan kelengkapan keluarganya apakah anggota keluarganya bertambah atau salah satu keluarganya telah meninggal. Sehingga mewajibkan masyarakat tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran maupun Akta Kematian untuk salah satu anggota keluarga.

Untuk memberitahu masyarakat tentang pentingnya Akta Kematian, Disdukcapil Kota Bukittinggi juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini diunggah oleh instagram milik mereka yaitu @disdukcapilkotabukittinggi. Berikut gambarnya:

Gambar 1. 2 Slide 1

Gambar 1. 3 Slide



Sumber: Instagram Disdukcapilkotabukittinggi

Sesuai yang disampaikan peneliti diatas bahwasanya Disdukcapil tidak pernah lagi melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian dengan

melibatkan kelurahan, RT dan RW, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan Akta Kematian. Sesuai hasil wawancara berikut :

“SDM yang ada Disdukcapil Kota Bukittinggi dibidang pelayanan ini kurang memadai. Jika salah satu pegawai berhalangan hadir pemberian layanan tidak berjalan dengan optimal dikarenakan sumber daya yang kurang. Kemampuan pekerja dalam melaksanakan tugas di lapangan juga dibatasi oleh jumlah sumber daya manusia.” (Wawancara dengan Satraseni Saphietry, S.s., Kabid. Pelayanan Administrasi Kependudukan)

Terlebih lagi Disdukcapil Kota Bukittinggi juga melakukan inovasi pelayanan yaitu Mal Pelayanan Publik. Pelayanan yang diberikan yaitu pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat pindah. Untuk memudahkan masyarakat tidak perlu datang ke Disdukcapil untuk mengurus pencatatan kependudukan, maka dilakukan pelayanan lintas instansi dengan sistem satu pintu. Adanya Mal Pelayanan Publik membutuhkan pegawai dari Disdukcapil Kota Bukittinggi untuk melakukan pelayanan di Mal Pelayanan Publik.

Tabel 1. 6 Analisis Jabatan Dibidang Pelayanan

Bidang Pelayanan	Nilai ABK	Ada	Kurang
Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	1	-
- Analisis Kebijakan Ahli Madya			
- Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	-	3
- Pranata Komputer Muda	4	4	-
- Pranata Komputer Pertama	1	-	1
- Operator SIAK Terampil	1	1	-
- Arsiparis Terampil	1	-	1
- Penata Layanan Operasional	2	-	2
- Pengelola Layanan Operasional	3	3	-
- Pengadministrasian Perkantoran	10	-	10

	6	-	6
	32	7	23

Sumber: Disdukcapil kota Bukittinggi

Pada tabel 1.5 dijelaskan bahwasanya dalam memberikan pelayanan salah satunya Akta Kematian, ketersediaan staff pada bidang pelayanan hanya terdapat 7 orang dan membutuhkan sebanyak 23 orang agar menunjang pemberian layanan. Sehingga membatasi kapasitas pegawai untuk melakukan kegiatan di lapangan.

Disdukcapil Kota Bukittinggi juga menyediakan fasilitas pelayanan online melalui Aplikasi Dukcapil Hebat untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan salah satunya Akta Kematian dan tidak lagi mendatangi langsung Disdukcapil.



Gambar 1. 4 Aplikasi Dukcapil Hebat Kota Bukittinggi



Sumber: <https://dukcapilhebat.bukittinggikota.go.id/>

Gambar diatas merupakan aplikasi Dukcapil Hebat yang disediakan oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi. Dalam hal ini masyarakat tidak perlu datang mengantri dan mengantar persyaratan berkas. Login menggunakan NIK dan kata sandi yang dibuat adalah langkah awal dalam pengurusan Akta Kematian. Kemudian memilih menu permohonan Akta Kematian. Selanjutnya memasukan NIK almarhum yang akan dibuat Akta Kematian dan meng-upload persyaratan. Dokumen selesai diajukan, user pengguna tinggal menunggu permohonan direspon oleh operator dukcapil. Pemohon bisa melakukan pengecekan permohonan dokumen melalui menu lacak permohonan dan klik tombol dibaca dan ikuti instruksi yang muncul pada aplikasi. Setelah permohonan selesai, masyarakat bisa mengambil dokumen kepedudukannya sesuai pilihan awal permohonan dibuat. Berikut tabel jumlah pengurusan online Akta Kematian pada Disdukcapil Kota Bukittinggi.

No	Layanan Disdukcapil Kota Bukittinggi	Tahun		
		2022	2023	2024 (Januari-Maret)
1	Akta Kematian	25	49	2

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Dari tabel di atas pada tahun 2023 terdapat peningkatan pengurusan Akta Kematian secara online sebanyak 49 yang mengurus Akta Kematian secara online. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan, masyarakat masih enggan yang mengurus Akta kematian secara online dikarenakan prosedur yang berbelit-belit dan server mengalami gangguan pada saat digunakan sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengurus langsung ke Disdukcapil Kota Bukittinggi dan Mal


Pelayanan Publik. Tak hanya itu beberapa masyarakat lebih memilih untuk mengurus langsung untuk menghindari kesalahan.

Selain itu, dalam hal kesiapan para pelaksana untuk menjalankan kebijakan, keahlian saja tidak cukup, diperlukan juga dedikasi dan kemauan.⁷ Dengan begitu diperlukan pegawai yang memiliki pemahaman dan bertanggung jawab terhadap semua jenis layanan termasuk Akta Kematian. Pegawai yang bertanggung jawab, memperlihatkan sikap dan pemahaman yang tepat sesuai tugas serta fungsinya masing-masing. Dikarenakan pada Disdukcapil Kota Bukittinggi tidak adanya pembagian kerja khusus terhadap penerbitan Akta Kematian dan mewajibkan staff pelayanan untuk memahami semua jenis layanan tanpa terkecuali. Artinya pekerja yang tidak terlalu sibuk akan mengambil alih tugas pekerja yang tidak mampu memenuhi harapan.

Terkait dengan struktur birokrasi yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan publik, terdapat kekhawatiran mengenai kesesuaian organisasi. Standar operating procedures (SOP) dipakai guna meningkatkan efisiensi sistem birokrasi. Kebijakan yang dijalankan harus sesuai standar yang diterapkan oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi. Disdukcapil Kota Bukittinggi mengeluarkan SOP penerbitan Akta Kematian. SOP tersebut menjelaskan alur atau prosedur dari penerbitan Akta Kematian.

⁷ Subianto, Agus. 2012. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant.

Gambar 1. 5 SOP Penerbitan Akta Kematian Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi



Sumber: Disdukcapil Kota Bukittinggi

Gambar di atas merupakan prosedur dari penerbitan Akta Kematian. Dalam SOP pelayanan tersebut menyangkut persyaratan, prosedur pelayanan, waktu dan biaya pelayanan. Dimana masyarakat mendatangi langsung Disdukcapil Kota Bukittinggi dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian petugas akan mendaftarkan dan memverifikasi berkas yang telah dibawa oleh pemohon dan menerbitkan Akta Kematian. Untuk waktu penyelesaian penerbitan Akta Kematian pada Disdukcapil Kota Bukittinggi ini tidak memakan waktu lama atau berhari-hari karena masyarakat bisa menunggu dalam waktu 1 hari setelah menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas yang melakukan pelayanan. Terkadang apabila terjadi gangguan dalam proses penerbitan Akta Kematian, Akta Kematian akan dikeluarkan dihari berikutnya.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang sudah diuraikan, didapati bahwasanya dalam suatu pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan tidak terlepas dari permasalahan yang ditimbulkan pada saat maupun setelah pelaksanaan kegiatan. Begitu juga pada penerapan Akta Kematian ini. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang bisa dirumuskan adalah bagaimana implementasi Kebijakan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Kebijakan Akta Kematian pada Disdukcapil Kota Bukittinggi, bertolak dari rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sesuai tujuan penelitian di atas adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan studi ini berguna serta bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai implementasi Kebijakan Akta Kematian pada Disdukcapil Kota Bukittinggi.

1.4.2 Manfaat Praktis



- a. Bagi peneliti, temuan studi ini bisa memperkaya wawasan dan pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti akan pengimplementasian Kebijakan Akta Kematian yang ada pada Disdukcapil Kota Bukittinggi.
- b. Bagi lembaga, temuan studi ini bisa dijadikan masukan pada Disdukcapil Kota Bukittinggi akan pengimplementasian Kebijakan Akta Kematian.
- c. Bagi masyarakat, temuan studi ini bisa memberi informasi bagi penelitian dan menambah pengetahuan.

